



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR 194 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA PULAU PALAS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilahan Hulu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Pulau Palas Nomor 012/PP.05.1-BA/14.04.13.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA PULAU PALAS KECAMATAN TEMBILIHAN HULU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Pulau Palas Kecamatan Tembilihan Hulu Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulau Palas
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA PULAU PALAS,



(RAHMAD FADLI)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 NOMOR: 194 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA PULAU PALAS KECAMATAN
 TEMBILAHAN HULU KABUPATEN
 INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN
 UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 PADA DESA PULAU PALAS KECAMATAN TEMBILAHAN HULU KABUPATEN
 INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	JONO SOPIAN	Laki-laki	1	SDN 013 Pulau Palas
2	RIDUAN	Laki-laki	2	Jl. Pramuka
3	FITRI WULANDARI	Perempuan	3	Jl. Propinsi, Sungai Sirih
4	MIA WIDYA SARI	Perempuan	4	Jl. Aulia (GOR Badminton)
5	BADI'AH	Perempuan	5	Jl. PDAM / Pendidikan
6	DESIANA KUSUMAWATI	Perempuan	6	Pasar Pulau Palas (Kantin Sejarah)
7	NURBAYANI	Laki-laki	7	MDA AlFalah Pulau Palas
8	MUHAMMAD ARIFANI	Laki-laki	8	Lapangan Badminton RT.11
9	JUMIYATI	Perempuan	9	Jl. Merdeka RT 13
10	YUNITA SAFITRI	Perempuan	10	Simpang Tiga Pulau Palas
11	M. ARSANI	Laki-laki	11	Kepayang (SMKN 1 Pulau Palas)
12	SUHARDI	Laki-laki	12	Parit 7 (Halaman RT 17)
13	ASRIANI	Laki-laki	13	Jl. Madrasah (Lap.MTs Annur)RT18
14	AMI RATUSSHOLEHA	Perempuan	14	Jl. Inpres RT 19

15	SRI ANINGSIH	Perempuan	15	Parit 8 RT 20
16	PADLI RINEKA PUTRA	Laki-laki	16	Parit 8 RT 21
17	SITI ASIAH	Perempuan	17	Parit 10
18	ADI SUSANTO	Laki-laki	18	Parit 11
19	AZWIN SAPUTRA	Laki-laki	19	Depan SDN 011 Pulau Palas
20	AKMAL MUSTIANDA	Laki-laki	20	SMP Terbuka
21	ANISA	Perempuan	21	PT. Kokonako
22	ENDE SAHPUTRA	Laki-laki	22	Jl. Kesehatan
23	ABDUL AZIS	Laki-laki	23	Penyemahan

Ditetapkan di Pulau Palas
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA
DESA PULAU PALAS



(RAHMAD FADLI)